


**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**TAHUN 2019**



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa, dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
21. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### **Pasal 4**

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### **Pasal 5**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 6**

Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa} = \{(0,10 * \mathbf{Z1}) + (0,50 * \mathbf{Z2}) + (0,15 * \mathbf{Z3}) + (0,25 * \mathbf{Z4})\} * \mathbf{AF\ Kab.}$$

Keterangan:

**AFdesa** = Alokasi Formula Setiap Desa

**Z1** = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.

**Z2** = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Barito Timur.

**Z3** = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Barito Timur.

**Z4** = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Barito Timur.

**AFkab** = Alokasi Formula Kabupaten Barito Timur.

### **Pasal 7**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Statistik.

### **Pasal 8**

Perhitungan dan Peruntukan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PENYALURAN DANA DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.



- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### **BAB IV** **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

##### **Pasal 10**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan; dan
  - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diutamakan dilakukan secara Swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat dengan Sistem Padat Karya Tunai.
- (5) Penatausahaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan sebagai syarat penyaluran tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan sebagai syarat penyaluran tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya;

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### **Pasal 15**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### **Pasal 17**

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional Daerah (APIP) atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur  
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Barito Timur  
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**ESKOP**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR ...<sup>2</sup>

Paraf Koordinasi		
1	Wakil Bupati	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten	R
4	Kabag Hukum	H
5	Kepala DPMD	R
6	Sekretaris / Kabid	H
7	Kasi	









**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PERUNTUKKAN DANA DESA KAB. BARTIM TA. 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Bidang Pembangunan Desa 80%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. Kecamatan Awang</b>					
1	Awang	Janah Mansiwui	777.410.200	621.928.160	155.482.040
2	Awang	Apar Batu	817.515.600	654.012.480	163.503.120
3	Awang	Biwan	775.002.500	620.002.000	155.000.500
4	Awang	Bangkirayen	768.404.200	614.723.360	153.680.840
5	Awang	Wungkur Nanakan	797.117.400	637.693.920	159.423.480
6	Awang	Janah Jari	878.252.500	702.602.000	175.650.500
7	Awang	Danau	850.885.900	680.708.720	170.177.180
8	Awang	Hayaping	840.909.700	672.727.760	168.181.940
9	Awang	Tangkan	801.426.600	641.141.280	160.285.320
10	Awang	Pianggu	799.620.100	639.696.080	159.924.020
11	Awang	Ampari	795.236.000	636.188.800	159.047.200
<b>II. Kecamatan Benua Lima</b>					
12	Banua Lima	Bamban	835.928.900	668.743.120	167.185.780
13	Banua Lima	Kandris	781.949.400	625.559.520	156.389.880
14	Banua Lima	Gudang Seng	783.577.600	626.862.080	156.715.520
15	Banua Lima	Banyu Landas	737.483.900	589.987.120	147.496.780
16	Banua Lima	Bagok	979.744.600	783.795.680	195.948.920
17	Banua Lima	Tewah Pupuh	813.852.200	651.081.760	162.770.440
<b>III. Kecamatan Dusun Tengah</b>					
18	Dusun Tengah	Saing	752.005.600	601.604.480	150.401.120
19	Dusun Tengah	Muara Awang	987.825.100	790.260.080	197.565.020
20	Dusun Tengah	Putai	961.352.400	769.081.920	192.270.480
21	Dusun Tengah	Ampah II	793.907.100	635.125.680	158.781.420
22	Dusun Tengah	Rodok	921.322.600	737.058.080	184.264.520
23	Dusun Tengah	Netampin	935.158.000	748.126.400	187.031.600
24	Dusun Tengah	Sumber Garunggung	909.971.700	727.977.360	181.994.340

*Handwritten signature*

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Bidang Pembangunan Desa 80%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>IV. Kecamatan Dusun Timur</b>					
25	Dusun Timur	Haringen	821.889.000	657.511.200	164.377.800
26	Dusun Timur	Matabu	813.999.900	651.199.920	162.799.980
27	Dusun Timur	Matarah	811.537.600	649.230.080	162.307.520
28	Dusun Timur	Harara	821.911.500	657.529.200	164.382.300
29	Dusun Timur	Mangkarap	834.065.800	667.252.640	166.813.160
30	Dusun Timur	Sumur	759.961.000	607.968.800	151.992.200
31	Dusun Timur	Maragut	772.438.700	617.950.960	154.487.740
32	Dusun Timur	Pulau Patai	873.569.600	698.855.680	174.713.920
33	Dusun Timur	Jaar	852.798.500	682.238.800	170.559.700
34	Dusun Timur	Didi	774.539.400	619.631.520	154.907.880
35	Dusun Timur	Jaweten	770.394.100	616.315.280	154.078.820
36	Dusun Timur	Gumpa	852.163.400	681.730.720	170.432.680
37	Dusun Timur	Magantis	816.279.700	653.023.760	163.255.940
38	Dusun Timur	Sarapat	781.232.800	624.986.240	156.246.560
39	Dusun Timur	Dorong	780.912.200	624.729.760	156.182.440
40	Dusun Timur	Karang Langit	748.399.700	598.719.760	149.679.940
<b>V. Kecamatan Karusen Janang</b>					
41	Karusen Janang	Ipu Mea	779.439.800	623.551.840	155.887.960
42	Karusen Janang	Putut Tawuluh	805.307.300	644.245.840	161.061.460
43	Karusen Janang	Dayu	895.377.300	716.301.840	179.075.460
44	Karusen Janang	Wuran	860.575.500	688.460.400	172.115.100
45	Karusen Janang	Simpang Naneng	763.722.100	610.977.680	152.744.420
46	Karusen Janang	Lagan	772.843.700	618.274.960	154.568.740
47	Karusen Janang	Kandris	738.020.600	590.416.480	147.604.120
<b>VI. Kecamatan Paju Epat</b>					
48	Paju Epat	Maipe	789.700.100	631.760.080	157.940.020
49	Paju Epat	Murutuwu	836.481.000	669.184.800	167.296.200
50	Paju Epat	Kali Napu	790.282.100	632.225.680	158.056.420
51	Paju Epat	Telang	871.520.700	697.216.560	174.304.140
52	Paju Epat	Balawa	871.479.800	697.183.840	174.295.960
53	Paju Epat	Siong	778.237.500	622.590.000	155.647.500
54	Paju Epat	Tampulangit	834.608.600	667.686.880	166.921.720
55	Paju Epat	Telang Baru	793.163.800	634.531.040	158.632.760
56	Paju Epat	Juru Banu	873.885.600	699.108.480	174.777.120

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Bidang Pembangunan Desa 80%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>VII. Kecamatan Paku</b>					
57	Paku	Kupang Baru	737.631.800	590.105.440	147.526.360
58	Paku	Simpang Bingkuang	770.044.000	616.035.200	154.008.800
59	Paku	Pangkan	912.775.200	730.220.160	182.555.040
60	Paku	Tampa	796.140.500	636.912.400	159.228.100
61	Paku	Luau Jawuk	775.831.900	620.665.520	155.166.380
62	Paku	Gandrung	830.168.500	664.134.800	166.033.700
63	Paku	Runggu Raya	851.365.600	681.092.480	170.273.120
64	Paku	Kalamus	1.010.799.500	808.639.600	202.159.900
65	Paku	Bantai Napu	833.524.100	666.819.280	166.704.820
66	Paku	Tarinsing	729.967.400	583.973.920	145.993.480
67	Paku	Patung	791.702.700	633.362.160	158.340.540
68	Paku	Paku Beto	799.450.400	639.560.320	159.890.080
<b>VIII. Kecamatan Patangkep Tutui</b>					
69	Patangkep Tutui	Pulau Padang	758.283.300	606.626.640	151.656.660
70	Patangkep Tutui	Ampari Bura	910.637.700	728.510.160	182.127.540
71	Patangkep Tutui	Ramania	794.139.400	635.311.520	158.827.880
72	Patangkep Tutui	Batang Nalong	769.830.100	615.864.080	153.966.020
73	Patangkep Tutui	Kambitin	736.016.800	588.813.440	147.203.360
74	Patangkep Tutui	Kotam	946.522.500	757.218.000	189.304.500
75	Patangkep Tutui	Bentot	847.919.200	678.335.360	169.583.840
76	Patangkep Tutui	Mawani	783.268.000	626.614.400	156.653.600
77	Patangkep Tutui	Jango	794.774.200	635.819.360	158.954.840
78	Patangkep Tutui	Lalap	949.834.800	759.867.840	189.966.960
<b>IX. Kecamatan Pematang Karau</b>					
79	Pematang Karau	Nagaleah	865.324.600	692.259.680	173.064.920
80	Pematang Karau	Bambulung	1.031.990.400	825.592.320	206.398.080
81	Pematang Karau	Bararawa	870.169.700	696.135.760	174.033.940
82	Pematang Karau	Lebo	931.010.900	744.808.720	186.202.180
83	Pematang Karau	Sumber Rejo	801.442.900	641.154.320	160.288.580
84	Pematang Karau	Pinang Tunggal	773.538.200	618.830.560	154.707.640
85	Pematang Karau	Lampeong	855.338.500	684.270.800	171.067.700
86	Pematang Karau	Muru Duyung	781.723.500	625.378.800	156.344.700
87	Pematang Karau	Tumpang Ulung	866.489.400	693.191.520	173.297.880
88	Pematang Karau	Muara Palantau	1.534.793.300	1.227.834.640	306.958.660
89	Pematang Karau	Ketab	1.058.621.800	846.897.440	211.724.360
90	Pematang Karau	Kupang Bersih	1.266.106.200	1.012.884.960	253.221.240
91	Pematang Karau	Tuyau	840.998.800	672.799.040	168.199.760

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Bidang Pembangunan Desa 80%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>X.</b>	<b>Kecamatan Raren Batuah</b>				
92	Raren Batuah	Sibung	792.822.800	634.258.240	158.564.560
93	Raren Batuah	Unsum	796.573.000	637.258.400	159.314.600
94	Raren Batuah	Lenggang	830.041.200	664.032.960	166.008.240
95	Raren Batuah	Batuah	801.656.400	641.325.120	160.331.280
96	Raren Batuah	Puri	785.843.000	628.674.400	157.168.600
97	Raren Batuah	Turan Amis	812.448.000	649.958.400	162.489.600
98	Raren Batuah	Tangkum	780.558.700	624.446.960	156.111.740
99	Raren Batuah	Baruyan	840.896.700	672.717.360	168.179.340
100	Raren Batuah	Malintut	855.050.200	684.040.160	171.010.040
<b>100</b>	<b>J U M L A H</b>		<b>83.940.664.000</b>	<b>67.152.531.200</b>	<b>16.788.132.800</b>

Tamiang Layang, 15 APRIL 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y.MEBAS

Paraf Koordinasi	
1	Wakil Bupati
2	Sekretaris Daerah
3	Asisten
4	Kabag Hukum
5	Kepala DPMD
6	Sekretaris / Kabid
7	Kasi

*Handwritten initials*

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BARITO  
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN  
KEWENANGAN DESA**

**1. Penetapan Daftar Kewenangan Desa**

Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## **2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Kewenangan Desa**

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

### **a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. penerangan lingkungan pemukiman;
    3. pedestrian;
    4. drainase;
    5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
    8. sumur resapan;
    9. selokan;
    10. tempat pembuangan sampah;
    11. gerobak sampah;
    12. kendaraan pengangkut sampah;
    13. mesin pengolah sampah; dan
    14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
    2. tambatan perahu
    3. jalan pemukiman;
    4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    5. jalan poros Desa;
    6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    7. jembatan desa;
    8. gorong-gorong;

9. terminal desa; dan
  10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga diesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. instalasi biogas;
  5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
  2. website Desa;
  3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  4. radio Single Side Band (SSB); dan
  5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. jambanisasi;
  4. mandi, cuci, kakus (MCK);
  5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  6. alat bantu penyandang disabilitas;
  7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  8. balai pengobatan;
  9. posyandu;
  10. poskesdes/polindes;
  11. posbindu;
  12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
  2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. taman belajar keagamaan;
  6. bangunan perpustakaan Desa;
  7. buku/bahan bacaan;



8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  9. sanggar seni;
  10. film dokumenter;
  11. peralatan kesenian; dan
  12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. bendungan berskala kecil;
    2. pembangunan atau perbaikan embung;
    3. irigasi Desa;
    4. percontakan lahan pertanian;
    5. kolam ikan;
    6. kapal penangkap ikan;
    7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    8. tambak garam;
    9. kandang ternak;
    10. mesin pakan ternak;
    11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
    12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    2. lumbung Desa;
    3. gudang pendingin (cold storage); dan
    4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. mesin jahit;
    2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;

3. mesin penepung ikan;
  4. mesin penepung ketela pohon;
  5. mesin bubut untuk mebeler; dan
  6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
  2. pasar sayur;
  3. pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko online;
  6. gudang barang; dan
  7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cenderamata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan outbound;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata; dan
  11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini; dan
  9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a) pembuatan terasering;
  - b) kolam untuk mata air;
  - c) plesengan sungai;
  - d) pencegahan kebakaran hutan;
  - e) pencegahan abrasi pantai; dan
  - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - c) pembangunan gedung pengungsian;
  - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    1. penyediaan air bersih;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
    4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
    5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
    9. pengobatan untuk lansia;
    10. keluarga berencana;
    11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
    12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
    13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru PAUD;
  2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
  5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. pengelolaan terminal Desa;
  2. pengelolaan tambatan perahu; dan
  3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
  2. koran Desa;
  3. website Desa;
  4. radio komunitas; dan
  5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
  2. pembibitan tanaman keras;
  3. pengadaan pupuk;
  4. pembenihan ikan air tawar;
  5. pengelolaan usaha hutan Desa;
  6. pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pengadaan pakan ternak; dan
  10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. tepung tapioka;
  2. kerupuk;
  3. keripik jamur;
  4. keripik jagung;
  5. ikan asin;
  6. abon sapi;
  7. susu sapi;
  8. kopi;
  9. coklat;
  10. karet; dan
  11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
  2. alat-alat rumah tangga,
  3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  4. kain tenun;
  5. kain batik;
  6. bengkel kendaraan bermotor;
  7. pedagang di pasar;
  8. pedagang pengepul; dan
  9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
  2. pengelolaan hutan Adat;
  3. industri air minum;
  4. industri pariwisata Desa;
  5. industri pengolahan ikan; dan
  6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
  2. hutan tanaman rakyat;
  3. kemitraan kehutanan;
  4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1. sosialisasi TTG;
  - 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1. penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
  - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a) pembibitan pohon langka;
  - b) reboisasi;
  - c) rehabilitasi lahan gambut;
  - d) pembersihan daerah aliran sungai;
  - e) pemeliharaan hutan bakau;
  - f) perlindungan terumbu karang; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
  2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. penyusunan arah pengembangan Desa;
  2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
  2. penyusunan profil Desa/data Desa;
  3. penyusunan peta aset Desa; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.




- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan teknologi tepat guna;
  3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa**

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  - b) menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - b) menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - c) menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
  - d) memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDDesa.

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Paraf Koordinasi	
1	Wakil Bupati
2	Sekretaris Daerah
3	Asisten
4	Kabag Hukum
5	Kepala DPMD
6	Sekretaris / Kabid
7	Kasi